

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR Telp:- Fax:- Hotline: Email:-

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA NOMOR: SL010.IDMAK.0424.000137

Berdasarkan : Surat Permohonan PT CITRA JAYA MAKMUR SEJAHTERA, Nomor : SPD.L.IDMAK.2404.000138,

Tanggal 22 Apr 2024, Perihal MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan: Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT CITRA JAYA MAKMUR SEJAHTERA, surat Kapal

dan dokumen yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal
Bendera/Call Sign
Ukuran Kapal
MEGA GOLDEN
ID / YB6478
244

- Ukuran Kapal : 24 - Jumlah ABK : 10

– Pemilik/pencharter Kapal : PT. Citra Jaya Makmur Sejahtera / PT. Opus Petroindo

Agen Kapal
PT CITRÁ JÁYA MAKMUR SEJAHTERA

Pelabuhan Asal : Makassar

- Pengirim kargo (shipper) : PT. Citra Iava Makmur Sejahtera

- Penerima kargo (consignee) : PT. Tri Aristy Dinamika

Tanggal tiba di Pelabuhan
Pelabuhan Asal
Nama Kargo
Jumlah Kargo
Rencana kegiatan
22 Apr 2024
Makassar
Diesel fuel
50 Ton
MUAT

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 - 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal MEGA GOLDEN

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan **MUAT** Barang Berbahaya **Diesel fuel / Klas 3**

Pelaksanaan kegiatan **MUAT** barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **22 Apr 2024**



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 22 APR 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.